



KABUPATEN BATANG

Kepada Yth. :

1. Staf Ahli Bupati Batang;
2. Asisten I, II dan III Sekda Kab. Batang;
3. Sekretaris DPRD Kab. Batang;
4. Inspektorat Daerah Kab. Batang;
5. Kepala Badan/Dinas/Kantor di Lingkungan Pemkab. Batang;
6. Kepala Satpol PP Kab. Batang;
7. Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kab. Batang;
8. Camat se-Kabupaten Batang;
9. Direktur RSUD Batang dan RSUD Limpung di -

B A T A N G .

SURAT EDARAN

NOMOR : B/ 105 /100.3.4.2/IV/2025

TENTANG

PEMENUHAN DATA DUKUNG E-KINERJA BKD SEBAGAI DASAR PERSETUJUAN BAGI ATASAN LANGSUNG DALAM PENILAIAN TPP PNS

Dalam rangka menyikapi paradigma perubahan tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan dan akuntabel, maka salah satu upayanya adalah diperlukan peningkatan profesionalitas PNS. Profesionalitas PNS (Pegawai Negeri Sipil) adalah kemampuan dan perilaku yang menunjukkan kompetensi, tanggung jawab, dan etika dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai ASN. Hal ini mencakup memiliki kualifikasi yang sesuai, kompetensi yang memadai, kinerja yang optimal, dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas jabatannya. Untuk itu guna memacu peningkatan profesionalitas PNS Pemerintah Kabupaten Batang memberikan penghargaan melalui pemberian TPP sesuai dengan hasil kerjanya. Untuk itu agar memenuhi prinsip akuntabel dalam pemberian TPP disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembayaran TPP dinilai berdasarkan disiplin kerja dan produktivitas kerja;
2. Disiplin kerja PNS ditentukan berdasarkan indikator kehadiran PNS;
3. Capaian produktivitas kerja dilakukan berdasarkan capaian pelaksanaan tugas yang dibuktikan dengan capaian kinerja PNS yang dilaporkan melalui aplikasi e-kinerja dan setelah mendapat validasi dari atasan langsung;
4. Dalam melaporkan capaian kinerjanya setiap PNS **wajib melampirkan data dukung dan diupload di aplikasi e-kinerja**;
5. Apabila ada PNS yang mendapatkan tugas mengikuti kegiatan di luar kantor **wajib mengupload bukti dukung kegiatan tersebut (berupa foto dan laporan hasil kegiatan yang diikuti)**;
6. Untuk pelaporan capaian kinerja individu pada aplikasi e-kinerja maksimal 3 (tiga) hari dari pelaksanaan kegiatan dan segera divalidasi atasan langsungnya.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Batang
Pada tanggal 1 Mei 2025



TEMBUSAN :

1. Bapak Bupati Batang, dan;
2. Bapak Wakil Bupati Batang.